



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 16 /KPTS/WN-TB/V/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PERATURAN NAGARI TENTANG
LARANGAN MENANGKAP IKAN DISUNGAI MENGGUNAKAN BAHAN
BERACUN BERBAHAYA DAN ALAT-ALAT LISTRIK/ ACCU
WALI NAGARI TAMBANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 08 Peraturan Nagari Tambang tentang larangan menangkap ikan di Sungai menggunakan bahan beracun yang mengandung zat kimia berbahaya dan alat-alat listrik/ ACCU atau setrum;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Tim pengawas agar tidak menangkap ikan dengan menggunakan bahan - bahan beracun yang mengandung zat kimia berbahaya dan alat- alat listrik/ Accu atau Setrum akan mempunyai dampak lingkungan yang merusak kelestarian Sumber Daya Alam terutama kelestarian ikan dan ekosistem habitat lainnya, maka perlu ditertibkan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Tim Pengawas terhadap larangan menangkap ikan dengan menggunakan bahan - bahan beracun yang mengandung zat kimia berbahaya dan alat- alat listrik/ Accu atau Setrum
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2755);
 - Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - 3.
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 4.
 - Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 - 6.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 7.
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Nagari ;
 - 8.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
 - 9.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Nagari;
 - 10.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertipan Umum.
 - 11.
 - Peraturan Nagari Tambang Nomor 03 Tahun 2023 tentang Larangan Menangkap Ikan Disungai Menggunakan Bahan Beracun Berbahaya dan Alat-Alat listrik/ACCU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Nama-Nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) Satu Keputusan ini sebagai Nama- Nama Tim Pengawas terhadap larangan menangkap ikan dengan menggunakan bahan - bahan beracun yang mengandung zat kimia berbahaya dan alat- alat listrik/ Accu atau Setrum;
- Kedua : Nama-Nama sebagaimana dimaksud pada lampiran (1) satu diatas mempunyai fungsi, wewenang , dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan Nagari Tambang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 31 Mei 2023
WALI NAGARI TAMBANG,



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Ibu Camat IV Jurai di Salido;
5. Bapak Kapolsek IV Jurai di Salido;
6. Bapak Kepala Danramil IV Jurai di Salido;
6. Bapak Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tambang di Tambang;
7. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Wali Nagari Tambang
 Nomor : 16 /KPTS/ WN-TB/ V/ 2023
 Tanggal : 31 Mei 2023
 Tentang : Penetapan Nama – nama Tim Pengawas Peraturan Nagari Tentang Larangan Menangkap Ikan Disungai Menggunakan Bahan Beracun Berbahaya dan Alat-alat Listrik/ ACCU

No	Nama	Jabatan	Jabatan Tim
1	ERIANTO	Ketua Bamus	Ketua
2	DAYARTO	Ketua Pemuda Nagari	Anggota
3	ASLI	Ketua Pemuda Kp. Tambang	Anggota
4	ISRAL TOSKA	Ketua Pemuda Kp.M.Gergaji	Anggota
5	ELMAN JUNAIDI	Ketua Pemuda Kp. Baru	Anggota
6	H.AFDILIS Dt. BAGINDO RAJO	Ninik Mamak	Anggota
7	AZIZI Dt.Rj NAN SATI	Ninik Mamak	Anggota
8	SYAFRAN Dt.GAMUAK	Ninik Mamak	Anggota
9	SYAIFULLAH SIFAT Dt.Rj.SATI	Ninik Mamak	Anggota
10	ASRIL K S.PdI, M.PdDt.Rj MALENGGANG	Ninik Mamak	Anggota
11	ASRUL, S.PD.SD Dt.Rj NAN BATUAH	Ninik Mamak	Anggota
12	VIVRI HANDRI, Dt.PUTIH	Ninik Mamak	Anggota
13	H.BAHARUDDIN Dt.Rj.BATUAH	Ninik Mamak	Anggota
14	INDRA	Kepala Kampung Tambang	Anggota
15	DAYUNIS	Kepala Kampung M.Gergaji	Anggota
16	ANDRI VOL GUSRI	Ketua LPMN	Anggota
17	MARIANIS	Bundo Kanduang Nagari	Anggota
18	ARIF HUSMAN	Masyarakat	Anggota
19	AZIZ TAMRIN	Masyarakat	Anggota
20	BAKRI	Masyarakat	Anggota

Wali Nagari Tambang


AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Kepala DPMD, PP& KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Ibu Camat IV Jurai di Salido;
5. Bapak Kapolsek IV Jurai di Salido;
6. Bapak Kepala Danramil IV Jurai di Salido;
7. Bapak Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tambang di Tambang;
8. Arsip.